

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penjelasan yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

##### 1. Deddy dan Dian (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba rugi berbagi pendanaan dan laba rugi berbagi pembiayaan untuk profitabilitas bank syariah yang terdaftar di direktori Indonesia perbankan pada 2010-2014. Populasi penelitian ini yaitu Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia. Jumlah populasi sebesar 11 Bank Umum Syariah. Sedangkan teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *sensus*. Periode penelitian ini adalah dalam kurun waktu empat tahun yaitu tahun 2010-2014.

Variabel yang digunakan pada penelitian ini, terdapat tiga macam variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas (Y), variabel ini diukur menggunakan *Return on Asset (ROA)*. Variabel independennya antara lain *profit loss sharing funding (X1)* dan *profit loss sharing financing (X2)*. Sedangkan variabel moderasi atau intervening pada penelitian ini adalah efisiensi (Z1) dan risiko (Z2). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Partial Least

*Square* (PLS). Alasan peneliti menggunakan PLS karena PLS dapat berbasis (a) teori, (b) hasil-hasil penelitian empiris, (c) analogi, hubungan antar variabel pada bidang ilmu yang lain, (d) hal-hal normatif, misalnya peraturan pemerintah dan undang-undang, (e) hubungan rasional lainnya.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pendanaan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil memiliki efek positif pada efisiensi dan profitabilitas bank syariah. Pendanaan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil memiliki efek negatif pada risiko bank syariah, sedangkan efisiensi memiliki efek positif pada profitabilitas bank syariah. Risiko memiliki efek positif pada profitabilitas bank syariah. Hasil uji tes statistik mendapatkan variabel intervensi adalah efisiensi dan variabel tidak intervensi adalah risiko antara hubungan pendanaan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah.

Persamaan penelitian :

1. Variabel dependen yang digunakan merupakan variabel profitabilitas yang dihitung berdasarkan ROA dan variabel independen yang digunakan adalah variabel pendanaan bagi hasil (mudharabah)
2. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syari'ah
3. Menggunakan sumber data sekunder

Perbedaan penelitian :

1. Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan variabel pemoderasi. Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan variabel dependen dan independen

2. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan PLS, sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan teknik analisis linear berganda
3. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), sedangkan penelitian sekarang menggunakan pembiayaan jual beli (*murabahah*) sebagai variabel independennya.

## 2. Diyah (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah (2016), bertujuan untuk mengetahui data empiris tentang pengaruh *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BNI Syariah periode tahun 2013-2014. Pengambilan sampel pada penelitian tersebut dilakukan dengan sampling *purposive* dan teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik *nonprobability sampling*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu variabel profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) dan variabel independen pada penelitian ini adalah variabel pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear dengan menggunakan data sekunder yang diolah pada penelitian tersebut. Hasil statistik penelitian ini, menunjukkan bahwa *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara bersamaan.

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan adalah variabel pembiayaan *murabahah*
2. Menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah untuk sampel penelitian
3. Menggunakan data sekunder
4. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis linear

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah periode tahun laporan keuangan bank umum syariah yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode tahun 2012-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2012-2016.

### **3. Yeni, Achmad dan Devi (2016)**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Yeni, Achmad dan Devi (2016) adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Populasi penelitian ini ada 11 Bank Umum Syariah, namun hanya 4 Bank Umum Syariah yang digunakan menjadi sampel pada penelitian ini yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas (ROA) yang dijadikan sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah variabel *mudharabah* dan *musyarakah*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa adanya pengaruh secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

Persamaan Penelitian :

1. Menggunakan teknik analisis linear
2. Sumber data sekunder
3. Menggunakan variabel *mudharabah* untuk variabel independennya

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah Devisa, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rivalah menggunakan sampel Bank Umum Syariah.

#### **4. Nur (2016)**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2016) adalah untuk menganalisis struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2009 sampai 2013. Sampel yang digunakan adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *purposive sampling* dengan pengambilan sampel *non probability*. Periode penelitian dilakukan tahun 2009 sampai 2013.

Variabel yang digunakan pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa sebagai variabel independen, dan ROA sebagai variabel dependen.

Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian dimana pembiayaan bagi hasil yaitu musyarakah, mudharabah, kemudian pembiayaan jual beli yaitu murabahah dan istishna berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu ROA
2. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan beberapa tahapan yaitu dengan statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan sewa, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* serta *non performing financing* untuk variabel independennya. Selain itu sampel yang digunakan dan periode waktu yang digunakan juga berbeda.

##### **5. Rivalah dan Maulidyah (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabaha terhadap tingkat profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015 dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) simultan dan parsial. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 64 data yang meliputi 4 BPRS dengan menggunakan laporan keuangan triwulan I sampai

IV untuk periode 4 tahun. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan Program Eviews.

Hasil penelitian tersebut adalah secara parsial, pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah yang diukur dengan ROA. Pengaruh negatif ini dikarenakan resiko dari pembiayaan *Mudharabah* bila terjadi kerugian akan berdampak pada tingkat pengembalian modal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu persen berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *Murabahah* tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam menganalisis data. Model estimasi yang terpilih adalah *Common Effect*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS.

Persamaan Penelitian :

1. Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Mudharabah* yang digunakan sebagai variabel independen
2. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi

Perbedaan Penelitian :

1. Sampel yang digunakan pada penelitian tersebut adalah BPR Syariah, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah Devisa
2. Tidak menggunakan variabel NPF, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel NPF

#### **6. Widya, Isti dan Novi (2015)**

Tujuan penelitian yang dilakukan Widya, *et al* (2015) yaitu untuk menganalisis pengaruh *Non Performing financing* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Sampel yang digunakan sebanyak 5 Bank umum syariah dan menggunakan data sekunder laporan keuangan bank tahun 2009 sampai 2013. Periode penelitian selama 5 tahun dari 2009 sampai 2013. Variabel independen yang digunakan dalam penelitiannya adalah NPF *murabahah*, NPF *mudharabah* dan NPF *musyarakah*.

Teknik analisis data adalah analisis regresi berganda. Untuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya NPF pembiayaan *musyarakah* yang berpengaruh signifikan terhadap (ROA), sedangkan untuk NPF pembiayaan *murabahah* dan NPF pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap (ROA). Secara keseluruhan (simultan) variabel NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).



Persamaan Penelitian :

1. Variabel dependen yang digunakan yaitu ROA.
2. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda,
3. Sampel yang digunakan bank umum syariah yang ada di Indonesia,

Perbedaan Penelitian :

1. Variabel independen, pada penelitian terdahulu meneliti tentang NPF Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Jadi, peneliti tersebut menggabungkan variabel NPF dengan variabel pembiayaan. Sedangkan penelitian saat ini meneliti secara parsial pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* serta NPF terhadap profitabilitas.
2. Periode tahun penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berbeda.

#### **7. Slamet dan Agung (2014)**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Slamet dan Agung (2014) bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah empat Bank Umum Syariah devisa di Indonesia. Variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA). Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan

terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan apabila penyaluran pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada menurunnya ROA, begitu pula sebaliknya. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan bahwa berapapun kenaikan atau penurunan penyaluran pembiayaan jual beli tidak akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan ROA. FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan apabila FDR mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada meningkatnya ROA, begitu pula sebaliknya. NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan bahwa berapapun kenaikan atau penurunan NPF tidak akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan ROA.

Persamaan penelitian :

1. Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA
2. Variabel independen yang sama digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah variabel pembiayaan jual beli dan NPF
3. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda

Perbedaan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu hanya terletak pada periode tahun yang digunakan dan variabel pembiayaan sewa (*ijarah*) yang tidak digunakan pada penelitian saat ini.

## **8. Abusharbeh (2014)**

Penelitian yang dilakukan oleh Abusharbeh (2014) ini menggunakan sampel bank umum syariah sebanyak sebelas bank yang sepenuhnya diungkapkan data keuangan mereka di bank Indonesia dari 2008 sampai 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keterkaitan antara pembiayaan yang ada pada bank syariah, pembiayaan bermasalah (NPF), dan profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan parsial model untuk menganalisis variabel data dan untuk menguji hipotesis penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki hubungan yang signifikan positif dengan non performing financing. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia memiliki kebijakan konservatif terhadap partisipasi dalam pembiayaan bagi hasil, dalam rangka untuk memastikan tingkat risiko rendah dan membuat tingkat likuiditas tinggi. Selain itu, pembiayaan utang (Murabahah) ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan laba masa depan. Ini berarti bahwa bank syariah Indonesia yang lebih suka mendanai proyek-proyek investasi mereka menggunakan instrumen pembiayaan utang dan menolak mengambil risiko. Akhirnya, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa bank syariah dapat dikelola secara efektif risiko mereka dalam pembiayaan bagi hasil untuk membuat implikasi positif dan menguntungkan bagi bank dan dapat meningkatkan efisiensi aset mereka. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut

Persamaan Penelitian :

1. Menggunakan variabel mudharabah dan murabahah dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini
2. Menggunakan ROA untuk mengukur profitabilitas bank syariah
3. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia

Perbedaan Penelitian :

1. Variabel NPF pada penelitian terdahulu merupakan variabel intervening, sedangkan pada penelitian saat ini NPF merupakan variabel independen
2. Teknik analisis yang digunakan adalah Path analysis, berbeda dengan penelitian saat ini yang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

#### **9. Puji dan Risky (2013)**

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh secara parsial serta simultan dari NPF dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada kinerja bank muamalat Indonesia. Sampel penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan bank muamalat Indonesia. Periode penelitian tahun 2006 sampai 2010.

Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial *Non Performing Financing* pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan *Non Performing Financing* pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan *Non Performing Financing* pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian adalah sebagai berikut

Persamaan Penelitian :

1. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu ROA untuk mengukur profitabilitas
2. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah
3. Menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan bank umum syariah
4. Menggunakan teknik analisis data yang sama regresi linier berganda.

Perbedaan Penelitian :

1. Menggunakan variabel independen yaitu pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan variabel murabahah, mudharabah dan NPF untuk variabel independennya.
2. Periode tahun penelitian berbeda, penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2012 sampai 2016.

#### **10. Aulia dan Ridha (2012)**

Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah empat bank yang memenuhi kriteria dalam penelitiannya. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2009 sampai 2011. Variabel yang digunakan adalah ROA sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen adalah jual beli (*murabahah, salam dan istishna*) dan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*).

Teknik analisis data menggunakan Analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan pembiayaan jual beli,

pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel yang digunakan sama yaitu ROA sebagai variabel dependen sedangkan untuk variabel independen menggunakan murabahah dan NPF.
2. Teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi linier berganda.
3. Data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan sampel Bank umum syariah yang ada di Indonesia

Untuk perbedaan penelitian terletak pada periode tahun penelitian, penelitian sekarang menggunakan penelitian tahun 2012 – 2016 sedangkan periode penelitian terdahulu pada tahun 2009 – 2011. Informasi hasil penelitian terdahulu, lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks penelitian terdahulu yang telah terangkum pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
Matriks Penelitian Terdahulu

	Variabel Dependen (Profitabilitas)	Variabel Independen							
		Pembiayaan Bagi hasil		Pembiayaan jual beli			Pembia yaan sewa	NPF	FDR
		MDRB	MSYR	MRBH	SLM	IST	IJRH		
<b>Deddy dan Dian (2016)</b>	ROA	B-	B-	-	-	-	-	B+	-
<b>Diah Santi Hariyani (2016)</b>	ROA	-	B+	B-	-	-	B+	B-	-
<b>Yeni, Achmad dan Devi (2016)</b>	ROA	TB	B-	-	-	-	-	-	-
<b>Nur Amalia (2016)</b>	ROA	B+	B+	B+	-	B+	TB	-	-
<b>Rivalah dan Maulidyah (2016)</b>	ROA	B+	B+	B+	-	-	-	-	-
<b>Widya, Isti dan Novi P (2015)</b>	ROA	-	-	-	-	-	-	B-	-
<b>Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014)</b>	ROA	B-	TB	TB	TB	-	-	TB	B+
<b>Abusharbeh (2014)</b>	ROA	B+	B+	B+	-	-	-	B+	-
<b>Puji dan Riski (2013)</b>	ROA	TB	-	-	-	-	-	B-	-
<b>Aulia Fuad R dan Ridha R (2012)</b>	ROA	TB	B-	B+	B+	B+	-	B+	-

Keterangan :

-  : Berpengaruh Positif
-  : Berpengaruh Negatif
-  : Tidak Berpengaruh
-  : Tidak Diteliti

## **2.2. Landasan Teori**

Teori yang digunakan untuk melandasi dan mendukung penelitian ini, antara lain :

### **2.2.1. Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* adalah teori yang pertama kali diungkapkan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori *stewardship* ini, menggambarkan kondisi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mendasari psikologi dan sosiologi yang telah diterapkan dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya (Rivai, 2010:116). Teori ini dirancang bagi para peneliti untuk menguji dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan atau *steward* dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan pada perbankan syariah. Bank syariah sebagai landasan yang memberi kepercayaan kepada nasabah sebagai *steward* untuk mengelolah dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana *steward* dapat dibentuk untuk diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan faedah yang tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Perilaku *steward* (nasabah) yang mengutamakan etika



bisnis islami seperti *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), dan bertanggung jawab didalam bisnisnya membuat produk pembiayaan yang diberikan oleh *principal* (Bank Syari'ah) kepada *steward* (nasabah) berjalan optimal untuk mencapai profit yang tinggi.

Teori ini mendukung penelitian ini karena dapat digunakan bank sebagai *steward*, dimana bank akan memberikan pelayanan kepada nasabah (penyimpan dana) dalam bentuk imbal bagi hasil atas dana yang dihimpunnya, dana tersebut dikelola berdasarkan etika bisnis islami, sehingga mampu memberikan tingkat *return* yang kompetitif bagi nasabahnya yang berkaitan terhadap meningkatnya pembiayaan dan profitabilitas Bank Syari'ah. Hal ini membuat pembiayaan Bank Syariah semakin tinggi, peningkatan pembiayaan dan pendanaan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syari'ah.

### 2.2.2. Enterprise Theory

*Enterprise Theory* merupakan teori yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan *proprierty theory* dan *entity theory*, karena *enterprise theory* berpusat kepada Tuhan sehingga mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban (Kasmir, 2012:35). Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatiannya hanya kepada pemilik entitas sehingga hampir seluruh kegiatan perusahaan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemilik tersebut. Pendapat yang sama jugadikemukakan oleh Triyuwono (2006) yang mengatakan bahwa “Akuntansi syari'ah tidak hanya sebagai akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (stakeholder) saja, namun juga akuntabilitas kepada stakeholder dan Tuhan”.

Dalam konsep *enterprise theory*, terdapat tiga macam stakeholders yaitu Tuhan, manusia dan alam. Tuhan merupakan stakeholder paling tinggi dan menjadi tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka mediator agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran keTuhanan" bagi penggunaanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai dasar bagi pemahaman akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada aturan atau hukum Tuhan.

Stakeholder kedua adalah manusia, dalam hal ini stakeholder manusia dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). *Direct stakeholder* merupakan seseorang yang berkontribusi langsung pada perusahaan, baik berupa keuangan maupun non keuangan. Karena telah berkontribusi, maka stakeholder tersebut memiliki hak untuk menerima kesejahteraan dari perusahaan. Sedangkan *indirect stakeholder* adalah pihak yang sama sekali tidak berkontribusi pada perusahaan, namun secara syari'ah mereka memiliki hak untuk menerima kesejahteraan dari perusahaan. Kategori stakeholder yang ketiga adalah alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi kehidupan perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan dapat beroperasi secara fisik karena dibangun di atas bumi, menggunakan energi yang dari alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain sebagainya. Namun demikian, alam tidak

menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perusahaan menurut konsep *enterprise theory* adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi semua golongan pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan perusahaan.

Konsep *enterprise theory* memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan syariah, namun dari sudut pandang syariah teori ini belum mengakui adanya *indirect stakeholder* yang telah dijelaskan sebelumnya. *Enterprise Theory* merupakan teori yang paling tepat dalam kaitannya dengan akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban.

### **2.2.3. Pengertian Bank**

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal satu ayat dua, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank berdasarkan sistem operasionalnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

#### **Bank Konvensional**

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (Sofyan, 2008:110). Bank

Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam khasanah internasional bank syariah biasanya disebut dengan *Islamic Banking*.

Menurut Sofyan (2008:112), mendefinisikan pengertian bank syariah adalah “Bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW”. Selain BUS dan BPRS, terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

#### **2.2.4. Asas, tujuan dan fungsi bank syariah**

Berdasarkan pasal dua Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan menurut pasal tiga menjelaskan bahwa, perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam pasal empat Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, menjelaskan fungsi dari bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- c. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.5. Jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 19, kegiatan usaha pada bank umum syariah adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip

Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

- i. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- j. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- k. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- o. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kelayakan penyaluran dana, dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 23, antara lain :

- a. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh

kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Larangan bagi Bank Umum Syariah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 24, antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### **2.2.6. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah dasar dari adanya hubungan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank, tujuan dari menganalisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank. Menurut Kasmir (2012:198), definisi profitabilitas yaitu naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik. Pada perusahaan, umumnya rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah



*return on equity* (ROE). Sedangkan untuk industri perbankan, rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset* (ROA).

Rasio profitabilitas yang tepat digunakan untuk meneliti profitabilitas suatu bank adalah ROA, karena BI sebagai pembina dan pengawas aktivitas perbankan yang lebih mementingkan aset yang sumber dananya didapatkan dari masyarakat. Menurut Kasmir (2012:203), rasio profitabilitas dibagi sebagai berikut :

#### ***Gross Profit Margin***

Rasio ini menunjukkan besar persentase laba yang diperoleh dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap perusahaan mampu mendapatkan laba yang cukup tinggi.

#### ***Net Profit Margin***

Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya. *Net Profit Margin* dapat diukur dengan membandingkan pendapatan bersih dengan pendapatan operasional.

#### ***Return on Equity (ROE)***

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*. *Return on Equity* (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut, Pengukuran profitabilitas menggunakan ROE cocok digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan.

### ***Return on Asset (ROA)***

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset, sehingga semakin besar ROA maka semakin baik pula kinerja suatu bank, karena tingkat *return* semakin besar sehingga dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank adalah *Return On Asset (ROA)*.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5 persen. Perhitungan ROA terdiri dari :

1. Menghitung *Earning Before Tax (EBT)* laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak
2. Menghitung rata-rata total aset yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, penetapan kriteria peringkat *Return on Asset (ROA)* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penetapan Peringkat Kesehatan Bank Pada Posisi**  
**Return On Asset (ROA)**

Peringkat	Interval <i>Return on Assets (ROA)</i>
Peringkat 1	ROA > 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA 1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA 1,25%
Peringkat 4	0% < ROA 0,5%
Peringkat 5	ROA 0%

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbS 30 Oktober 2007

Berdasarkan penetapan peringkat kesehatan bank pada posisi Return on Asset (ROA), dapat diuraikan masing-masing peringkat sebagai berikut :

1. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi bank syariah **sangat sehat** dengan perolehan laba sangat tinggi dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
2. Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank tergolong **sehat** dengan perolehan laba tinggi dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin
3. Peringkat 3, mencerminkan bahwa Bank tergolong **cukup sehat** namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif
4. Peringkat 4, mencerminkan bahwa Bank tergolong **kurang sehat** dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
5. Peringkat 5, mencerminkan bahwa Bank tergolong **tidak sehat** dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

#### **2.2.7. Pembiayaan**

Salah satu fungsi dari kegiatan bank syari'ah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Menurut pasal satu ayat dua puluh lima Undang-undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan dana yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik untuk dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai dana yang telah direncanakan (Rivai, 2010:52). Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola utama pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.

### **1. Pembiayaan Bagi Hasil**

Pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memberi kepercayaan kepada pengelola atas sejumlah modal yang dimilikinya baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Menurut Rivai (2010:54), pembiayaan bagi hasil adalah prinsip berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah,

konsep bagi hasil akan ditetapkan diakhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Produk pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil ada dua macam, yaitu : mudharabah dan musyarakah.

### **Mudharabah**

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Berdasarkan IAI dalam PSAK 105 syariah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik dana sedangkan pihak kedua adalah pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara kedua belah pihak tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati, dan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut Rivai (2010:54) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara duapihak, dimana pihak pertama (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

## **Musyarakah**

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Menurut Muhammad (2004:161), *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara bank dan nasabah yang dilakukan untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan akan dikelola secara bersama-sama. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka dapat juga meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

## **2. Pembiayaan Jual Beli**

Pembiayaan jual beli di perbankan syariah dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Menurut Muhammad (2004:162), pembiayaan jual beli adalah prinsip yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen sedangkan bank melakukan pembelian yang akan dijual kembali kepada nasabah. Pembiayaan prinsip jual beli ini terdiri dari tiga macam, yaitu murabahah, salam dan istishna. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di awal dan menjadi bagian atas barang yang akan dijual.

### Murabahah

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, “Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Murabahah*, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”. Menurut Muhammad (2004:126) akad *murabahah* adalah Pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk jual beli, dimana nasabah memesan barang yang dibutuhkan kepada bank syariah kemudian bank mencari barang tersebut kepada pemasok dan setelah itu menjualnya kepada nasabah yang memesan barang tersebut.

Murabahah sesuai dengan jenisnya, dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Murabahah tanpa pesanan artinya ada atau tidak adanya yang membeli, bank syariah tetap menyediakan barang
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah akan melakukan transaksi apabila ada yang memesan barang

Sedangkan berdasarkan pesanan, murabahah dapat dikategorikan menjadi :

- a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah memesan barang tersebut, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Rukun transaksi murabahah meliputi adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), obyek akad murabahah yang didalamnya terkandung harga

dan barang, serta ijab dan Kabul berupa pernyataan kehendak kedua belah pihak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

### **3. Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)**

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, “Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah*, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”. Menurut Muhammad (2004:163) *ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbaan atas objek sewa yang disewakan.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, yang selanjutnya disebut *Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa. Perpindahan hak milik objek sewa dalam *pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik* dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan objek sewa *ijarah* diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah, penjualan sebelum akhir akad, penjualan pada akhir masa akad, penjualan secara bertahap (Harahap, Wiroso dan Yusuf, 2010:257).

#### **2.2.8. Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu alat kunci untuk menilai kinerja suatu bank. Menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah



adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya lewat dari 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Menurut Siamat (2005:85), NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan diperoleh bank sebagai pendapatannya.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah pasal Sembilan ayat satu telah dijelaskan bahwa, Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) nasabah; dan c. kemampuan membayar. Sedangkan pada ayat dua, dijelaskan bahwa Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Kategori tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Kategori yang Diperhitungkan Dalam NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah Di Bank Syariah**

Jenis Pembiayaan	Kategori Yang Diperhitungkan Dalam NPF				
	Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)
Murabahah, Istishna, Qardh dan Transaksi Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yg telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
Ijarah atau ijarah muntahiyah bi tamlik	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari	Terdapat tunggakan sewa yg telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
Mudharabah dan Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari	terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006 5 Oktober 2006

### 2.2.9. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Return on Assets (ROA)

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah.

Aktivitas pembiayaan dilakukan bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam *Stewardship Theory*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Keterkaitan antara *Stewardship Theory* dengan pembiayaan *Murabahah* yaitu bank akan memberikan pelayanan kepada nasabah (penyimpan dana) dalam bentuk jual beli atas dana yang dihipungnya, dana tersebut dikelola berdasarkan etika bisnis islami, sehingga mampu memberikan tingkat return yang kompetitif bagi nasabahnya yang berkaitan terhadap meningkatnya pembiayaan dan profitabilitas Bank Syariah. Hal ini membuat pembiayaan bank Syariah semakin tinggi, peningkatan pembiayaan dan pendanaan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Selain itu, *Enterprise Theory* merupakan teori yang paling tepat dalam kaitannya dengan akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi *return on asset* (ROA) suatu bank. Hal ini karena pembiayaan merupakan sarana bagi bank untuk memperoleh pendapatan berupa keuntungan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Jadi, semakin besar jumlah pembiayaan *murabahah*, maka semakin besar pula jumlah laba yang dihasilkan oleh bank, karena jumlah laba yang semakin besar maka akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Secara empiris, hal ini juga didukung dari hasil penelitian Bagus (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Keterkaitan pembiayaan dengan profitabilitas (ROA) juga diungkapkan oleh Aulia dan Ridha (2012) bahwa terdapat pengaruh positif antaran pembiayaan dengan profitabilitas (ROA). Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Nur Maya (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Sehingga didapatkan hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah :

H1 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).

#### **2.2.10. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan bagi hasil yang paling banyak digunakan oleh nasabah. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara duapihak, dimana pihak pertama (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak kedua

(mudharib) sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Antonio, 2005:117).

Kegiatan pembiayaan dilakukan oleh bank dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam *Stewardship Theory*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Keterkaitan antara *Stewardship Theory* dengan pembiayaan *Mudharabah* yaitu bank akan memberikan pelayanan kepada nasabah (penyimpan dana) dalam bentuk imbal bagi hasil atas dana yang dihipunkannya, dana tersebut dikelola berdasarkan etika bisnis islami, sehingga mampu memberikan tingkat return yang kompetitif bagi nasabahnya yang berkaitan terhadap meningkatnya pembiayaan dan profitabilitas Bank Syariah. Hal ini membuat pembiayaan bank Syariah semakin tinggi, peningkatan pembiayaan dan pendanaan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Selain itu, *Enterprise Theory* merupakan teori yang paling tepat dalam kaitannya dengan akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggung jawaban karena prinsip syariah sangat dekat kaitannya dengan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat mempengaruhi *return on asset* (ROA) suatu bank. Hal ini karena pembiayaan merupakan sarana bagi bank untuk memperoleh

pendapatan berupa keuntungan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas suatu bank. Artinya bahwa apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan profitabilitas pula. Secara empiris, pernyataan ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Yeni *et al* (2016), Nur (2016), Rivalah dan Maulidiah (2016) serta Abusharbeh (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA, namun berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Agung (2014) serta Aulia dan Ridha (2012) yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara pembiayaan *mudharabah* dengan ROA. Dari uraian tersebut, dapat ditarik hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).

#### **2.2.11. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Return on Assets (ROA)**

Tingginya *non performing financing* (NPF) menandakan bank memiliki pembiayaan bermasalah yang banyak dan rendahnya nilai NPF suatu bank berarti pembiayaan bermasalah di suatu bank sedikit (Mahmoedin, 2004:52).

*Enterprise Theory* memiliki keterkaitan yang kuat terhadap NPF, karena konsep *Enterprise theory* mengandung nilai pertanggungjawaban, nilai pertanggungjawaban yang dimaksud adalah amanah, sehingga nasabah diharapkan dapat bertanggungjawab atas dana yang telah diberikan oleh bank. Bertanggungjawab atas dana yang diberikan oleh bank seperti pinjaman atau

kredit harus dikelola dengan baik dan tidak mengabaikan kewajibannya kepada bank dengan cara membayar angsuran tepat waktu sehingga bank tidak menanggung pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan diperoleh bank sebagai sumber pendapatannya. Kewajiban pembayaran angsuran dari nasabah akan menurun untuk setiap bulannya hingga jumlah pembiayaan terlunasi. Nilai NPF yang rendah menandakan bahwa banyak nasabah yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran, dan tingginya nilai NPF menandakan bahwa manajemen pengelolaan pembiayaannya tidak baik, sehingga menimbulkan resiko untuk menanggung pembiayaan bermasalah oleh nasabah.


Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi laba yang berdampak buruk pada ROA. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widya, Isti dan Novi (2015) serta Puji dan Riski (2013) yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara NPF dengan ROA, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy dan Dian (2016), Abusharbeh (2014) serta Aulia dan Ridha (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Agung (2014) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Sehingga didapatkan hipotesis ketiga untuk penelitian saat ini adalah :

H3 : *Non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang diperoleh dari landasan teori dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**



### 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA)

H2 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA)

H3 : *Non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).